

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Prinsip dan Tujuan Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *Co* dan *operation*, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diartikan sebagai berikut. Dalam hal definisi koperasi ini, menurut UU No 25 Tahun 1992 yang diunduh dari internet melalui www.depkop.go.id pengertian koperasi yaitu:

Badan hukum yang didirikan untuk perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Secara bahasa, koperasi berasal dari dua suku kata bahasa inggris, yaitu '*co*' dan '*operation*'. *Co* berarti bersama, dan *operation* berarti bekerja. Sehingga dapat diartikan *co-operation* (koperasi) adalah melakukan pekerjaan secara bersama (gotong-royong). Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama.

Menurut Rudianto (2010:3) yang dimaksud dengan koperasi adalah “perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”. Menurut Subandi (2013:2) pengertian koperasi adalah “suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas prinsip-prinsip koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Menurut Rudianto (2010:4), tujuan yang ditetapkan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 mengatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal berikut:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/XII/2012 prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

2.2 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi dan suatu alat yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasional dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha.

Menurut Harahap pengertian Laporan Keuangan (2015:105), yaitu :“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Munawir (2010 : 5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.Sedangkan perhitungan laporan laba/rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Baridwan (2008:17) berpendapat bahwa ”laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5) mengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu :

Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*),kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, kekayaan bersih (*networth*), beban, pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas

dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Berdasarkan dari kelima pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa laporan keuangan adalah gambaran posisi keuangan suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan output dari proses akuntansi yang berguna bagi pihak berkepentingan untuk mengetahui mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dan sebagai alat pertimbangan untuk mengambil keputusan bagi pihak manajemen perusahaan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:3) tujuan laporan keuangan Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Kasmir (2014:11), Tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modalnya dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, passiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Memberi informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan tujuan laporan diatas maka dapat diketahui bahwa laporan keuangan disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang hasil usaha atau posisi keuangan dan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2014:9), Secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang disusun, yaitu :

1. Neraca (*Balance Sheet*)
Neraca atau *balance sheet* merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (Harta) dan Passiva (Kewajiban dan Ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)
Laporan laba rugi atau *income statement* merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal perusahaan.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung pada arus kas.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.2.4 Sifat Laporan Keuangan

Dalam pencatatan sebuah laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang dimaksud adalah sifat-sifat suatu patokan ataupun ukuran sebagai pedoman yang berlaku secara umum agar tidak menyimpang. Menurut Munawir (2010:6) sifat-sifat laporan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*). Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (*at original cost*).

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (*accounting convention and postulate*). Berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*General Accepted Accounting Principles*). Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan (*expediensi*) atau untuk keseragaman.
3. Pendapat Pribadi (*Personal Judgement*). Dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan dan menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. *Judgement* atau pendapat ini tergantung kepada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan di dalam beberapa hal.

2.3 Pengertian Analisis Laporan Keuangan, Tujuan dan Manfaat Analisis, Metode dan Teknik Analisis

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2010:35), analisis laporan keuangan adalah:

analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Harahap (2015:190), analisis laporan keuangan berarti:

menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dengan memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Analisis

Kegiatan dalam analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan. Kemudian, analisis laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dimiliki dalam satu periode. Di samping itu, analisis laporan keuangan dapat dilakukan pula antara beberapa periode (misalnya tiga tahun).

Analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk beberapa periode adalah menganalisis antara pos-pos yang ada dalam satu laporan. Atau dapat pula dilakukan antara satu laporan dengan laporan lainnya. Hal ini dilakukan agar lebih tepat dalam menilai kemajuan atau kinerja manajemen dari periode ke periode selanjutnya.

Kasmir (2014:68) mengatakan ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis dengan hasil yang mereka capai.

2.3.3 Metode dan Teknik Analisis

Tujuan setiap metode dan analisis adalah untuk menyederhanakan data setiap penganalisa laporan keuangan, menurut Munawir (2010:36) metode analisa terbagi dua, yaitu :

1. Analisa Horizontal adalah analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai analisa dinamis.

2. Analisa Vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos satu dengan pos yang lain dalam laporan tersebut, sehingga hanya akan diketahui sebagai analisa yang statis, karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Teknik analisa merupakan alat analisa yang digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan keuangan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu.

Menurut Munawir (2010:36) teknik analisa yang dapat digunakan dalam analisa laporan keuangan, yaitu :

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu alat analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah modal kerja dalam periode tertentu.
3. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan dalam menganalisa laporan keuangan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membuat data keuangan yang telah disajikan dapat menjadi informasi yang dapat dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2.4 Pengertian Analisa Rasio Keuangan dan Jenis-jenis Rasio Keuangan

2.4.1 Pengertian Analisa Rasio Keuangan

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam satu periode tertentu. Analisis rasio perlu digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dalam menilai kondisi keuangan yang ada di perusahaan.

Menurut Subramanyam dan Wild (2012:4), analisis rasio keuangan adalah:

”Bagian dari analisis bisnis atas propek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis

melalui evaluasi atas bisnis lingkungan perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangan.”

Sedangkan menurut Kasmir (2014:104) mengungkapkan bahwa rasio keuangan adalah:

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan.

Harahap (2015:297) mengungkapkan bahwa “Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan”.

2.4.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan

Peraturan Menteri merupakan ketentuan yang menjadi landasan dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian koperasi, diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Jenis-jenis rasio keuangan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha dalam mendukung aktivitasnya. Aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang. Komponen aspek permodalan, yaitu:

a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dalam mendukung pembiayaan terhadap total aset (aktiva). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dalam menutupi risiko atas pinjaman yang diberikan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100\%$$

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas kelayakan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Komponen aspek kualitas aktiva produktif, yaitu:

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Penilaian terhadap risiko ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya volume pinjaman yang diberikan kepada anggota terhadap seluruh volume pinjaman yang diberikan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan} = \frac{\text{Volume Pinjaman Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

- b. Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman yang bermasalah dengan mengandalkan pinjaman yang diberikan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan} = \frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

- c. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman yang berisiko dengan mengandalkan pinjaman yang diberikan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan} = \frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

3. Aspek Efisiensi

Adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usahaberarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut. Komponen aspek penilaian efisiensi, yaitu:

- a. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau badan usaha untuk memperoleh sisa hasil usaha (SHU). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi Pelayanan

Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan anggota dalam membayar volume pinjaman dengan gaji yang dimilikinya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pelayanan} = \frac{\text{Jumlah Gaji dan Honorarium}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

4. Aspek Likuiditas

Adalah aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi. Komponen aspek likuiditas meliputi:

a. Rasio Kas

Yaitu rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek yang harus segera dipenuhi dengan kas dan bank yang tersedia dalam perusahaan atau badan usaha. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima} \\ = \frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\% \end{aligned}$$

5. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Adalah aspek yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga komponen rasio, yaitu meliputi:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola modal koperasi yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset (aktiva) untuk menghasilkan sisa hasil usaha (SHU). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Rentabilitas Aset} = \frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola sisa hasil usaha (SHU) terhadap modal. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola sisa hasil usaha (SHU) terhadap beban usaha dan

beban perkoperasian. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan} = \frac{\text{SHU Kotor}}{\text{B.Usaha} + \text{B.Perkoperasian}} \times 100\%$$

Setelah perhitungan aspek yang terdiri dari bagian rasio keuangan di atas, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut, kemudian menghitung skor dengan cara mengalikan nilai masing-masing rasio tersebut dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan.

2.5 Pengertian dan Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.5.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi, karena hasil dari penilaian tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

2.5.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Aspek penilaian yang dipertimbangkan dalam penentuan penilaian kesehatan koperasi ada pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Bobot Penilaian
1.	Permodalan	15%
2.	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3.	Manajemen	15%
4.	Efisiensi	10%
5.	Likuiditas	15%
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7.	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: <http://www.depkop.go.id>

2.6 Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 5 (lima) aspek terdiri dari komponen rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1-5, diperoleh predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi yang dibagi dalam lima kriteria yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penetapan untuk predikat tingkat kesehatan KSP dan USP ada pada tabel 2.2, sedangkan standar pengukuran rasio keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ada pada tabel 2.3.

Tabel 2.2
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$65 \leq X < 75$	Sehat
$45 \leq X < 65$	Cukup Sehat
$15 \leq X < 45$	Kurang Sehat
$0,5 \leq X < 15$	Tidak Sehat
$< 0,5$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: <http://www.depkop.go.id>

Tabel 2.3
Standar Rasio Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Rasio Permodalan		
		<p>a. Rasio modal sendiri terhadap total asset</p> $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$ <p>Dengan kriteria :</p> <p>0 ≤ X < 20, nilai 25 20 ≤ X < 40, nilai 50 40 ≤ X < 60, nilai 100 60 ≤ X < 80, nilai 50 80 ≤ X ≤ 100, nilai 25</p> <p>b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko</p> $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100 \%$ <p>Dengan kriteria :</p> <p>0 < X < 10, nilai 0 10 < X < 20, nilai 10 20 < X < 30, nilai 20 30 < X < 40, nilai 30 40 < X < 50, nilai 40 50 < X < 60, nilai 50 60 < X < 70, nilai 60 70 < X < 80, nilai 70 80 < X < 90, nilai 80 90 < X < 100, nilai 90 100, nilai 100</p>	<p>6</p> <p>6</p>
No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
2	Rasio Kualitas Aktiva Produktif		
		<p>a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100 \%$ <p>Dengan kriteria :</p>	10

		<p>≤ 25, nilai 0 $25 < X \leq 50$, nilai 50 $50 < X \leq 75$, nilai 75 > 75, nilai 100</p> <p>b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap volume pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman yang bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100 \%$ <p>Dengan kriteria :</p> <p>>45, nilai 0 $40 < X \leq 45$, nilai 10 $30 < X \leq 40$, nilai 20 $20 < X \leq 30$, nilai 40 $10 < X \leq 20$, nilai 60 $0 < X \leq 10$, nilai 80 $=0$, nilai 100</p>	5
		<p>c. Rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman yang bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100 \%$ <p>Dengan kriteria :</p> <p>>30, nilai 25 $26 < X \leq 30$, nilai 50 $21 < X \leq 26$, nilai 75 < 21, nilai 100</p>	5
3	Rasio Efisiensi		
		<p>a. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor</p> $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100 \%$ <p>Dengan kriteria :</p> <p>>80, nilai 25 $60 < X \leq 80$, nilai 50 $40 < X \leq 60$, nilai 75 $0 < X \leq 40$, nilai 100</p>	4
		<p>b. Rasio efisiensi pelayanan</p> $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 \%$ <p>Dengan kriteria :</p>	4

	$4 \leq X < 5$, nilai 75 ≥ 5 , nilai 100 c. Rasio rentabilitas Modal Sendiri $\frac{SHU \text{ Kotor}}{Beban \text{ Usaha} + \text{Beban} \text{ Perkoperasian}} \times 100 \%$ Dengan kriteria : $100 \leq$, nilai 0 ≥ 100 , nilai 100	3
--	---	---

*Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia*

